

PRIME LIFE ASSURANCE

Prime Life Assurance adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia selama Masa Asuransi (yang dapat diperpanjang sesuai syarat dan ketentuan Polis).

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ("**Manfaat Meninggal Dunia**") sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan (i) dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan (sesuai Syarat-Syarat Umum Polis) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); dan (ii) menyebabkan berakhirnya Polis.

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Polis.

MANFAAT MENINGGAL DUNIA UNTUK TERTANGGUNG BER-USIA DI BAWAH 5 TAHUN

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis.

"Kami/Penanggung" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

"Anda/Pemegang Polis" adalah Orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan Pertanggungan dengan Penanggung.

"Tertanggung" adalah Orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

"Premi/Premi Berkala" adalah Sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) bayarkan kepada Kami sehubungan dengan Pertanggungan, yang mencakup Premi Asuransi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). Premi harus dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

PRIME LIFE ASSURANCE

Tenang dengan persiapan warisan maksimal di masa depan

Nama Produk
Prime Life Assurance

Jenis Produk
Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional

Lini Usaha Produk Asuransi
Kematian Berjangka

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
PT Bank HSBC Indonesia

DATA RINGKAS

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

● Usia masuk

Tertanggung:

1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

● Mata uang

Rupiah & Dolar AS.

● Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar

10 tahun dan Polis akan diperpanjang secara otomatis* dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**").

**) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar. Namun demikian, Kami berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Anda secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan.*

● Masa Pembayaran Premi untuk Premi Asuransi Dasar

Selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar 10 tahun dan selama perpanjangan Polis secara otomatis* dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**").

**) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar. Namun demikian, Kami berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Anda secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan.*

● Cara pembayaran Premi Asuransi Dasar

Skema pembayaran Premi Asuransi Dasar lanjutan secara berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Catatan: Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis (kecuali penyesuaian besaran Premi baru yang harus dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) berdasarkan Usia masuk Tertanggung sesuai dengan ketentuan underwriting Kami yang berlaku dan nilai Uang Pertanggungungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang).

● Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar

Minimum: Rp5.000.000.000 / USD 380,000.

Catatan:

- Maksimum Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung anak (hingga Usia 17 tahun) atau tidak berpenghasilan: Rp 8.000.000.000 / USD 616.000.
- Tidak ada perubahan Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis (kecuali pilihan nilai Uang Pertanggungungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang disesuaikan berdasarkan besaran Premi baru mendekati Premi sebelumnya).

● Underwriting

Full Underwriting.

CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis

Toni (Laki-laki, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar Rp8.000.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Toni melakukan pembayaran Premi tahun pertama sebesar Rp26.100.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2023.

Pada tanggal 25 Juli 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Toni memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Toni berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp 26.100.000
Bea meterai	: - Rp 20.000
Pengembalian Premi	: Rp 26.080.000

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis

sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.

- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Pengajuan klaim tunduk pada syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis.

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

1. Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara

Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).

- c. Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, maka Polis menjadi berakhir dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Anda.

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Kami akan menolak klaim atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- Kami juga akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

MASA LELUASA PEMBAYARAN PREMI BERKALA LANJUTAN (*GRACE PERIOD*)*

60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi*.

- Apabila setelah melewati *Grace Period** tersebut Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Berkala lanjutan, maka Polis tersebut akan berakhir atau menjadi batal. Setelah melampaui 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir atau menjadi batal, Polis menjadi tidak dapat dipulihkan kembali. Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Anda untuk setiap Polis yang telah batal atau berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia selama masa leluasa pembayaran Premi Berkala lanjutan, mengingat Premi dihitung dan dikenakan kepada Anda secara tahunan, maka Manfaat Meninggal Dunia yang Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan tersebut.

*) (i) Selama *Grace Period*; atau (ii) selambat-lambatnya pada Tanggal Akhir Pertanggungan, yang mana yang terjadi lebih dahulu.

PERPANJANGAN MASA ASURANSI

1. Dengan tunduk pada hak Kami untuk tidak memperpanjang Masa Asuransi Polis sebagaimana dimaksud pada Syarat-Syarat Khusus Polis, apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi untuk Asuransi Dasar, yang diajukan oleh Anda dan/atau Penerima Manfaat ke Penanggung selama Masa Asuransi;
- b. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Kami ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**");
- c. Tertanggung tidak melebihi Usia 80 (delapan puluh) tahun dan masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
- d. Tertanggung tidak melebihi Usia 90 (sembilan puluh) tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
- e. Anda dapat memilih nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang dengan besaran:
 - i. Sama dengan nilai Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal. Dalam hal tersebut, besaran Premi yang harus dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) akan meningkat sesuai dengan penambahan Usia Tertanggung dan ketentuan *underwriting* Kami yang berlaku; atau
 - ii. Lebih kecil dari nilai Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal. Namun demikian:
 - ii.a. Nilai Uang Pertanggungan yang disesuaikan tersebut tidak boleh lebih kecil dari Uang Pertanggungan minimum yang ditetapkan Kami berdasarkan ketentuan *underwriting* Kami; dan
 - ii.b. Premi yang harus dibayarkan oleh Anda

atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) akan disesuaikan sesuai dengan penurunan Uang Pertanggungan dan ketentuan *underwriting* Kami.

- f. Kami akan menerbitkan Surat Perpanjangan Masa Asuransi yang merupakan penawaran Kami kepada Anda untuk perpanjangan Masa Asuransi;
 - g. Surat Perpanjangan Masa Asuransi akan dikirimkan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan ke alamat yang tercatat terakhir pada Kami;
 - h. Kami telah menerima pembayaran Premi terkait dengan Masa Asuransi Yang Diperpanjang selambat – lambat pada Tanggal Akhir Pertanggungan. Atas penerimaan Premi tersebut, maka Kami akan mengirimkan Endosemen perpanjangan Masa Asuransi ("**Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi**") ke alamat Anda yang tercatat terakhir pada Kami;
 - i. Endosemen perpanjangan berisi antara lain, besaran Uang Pertanggungan, besaran Premi yang telah disesuaikan, Masa Asuransi Yang Diperpanjang, dan Endosemen tersebut merupakan bagian dari Data Polis dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis; dan
 - j. Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis (kecuali diubah Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi) akan terus berlaku dan mengikat selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
2. Kami, atas pertimbangan sendiri, mempunyai hak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Anda secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
 3. Penyesuaian besaran Premi sebagaimana dijelaskan pada poin 1.e ditentukan berdasarkan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Usia Tertanggung untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang;

- b. Tingkat Premi yang berlaku di Kami pada saat perpanjangan Masa Asuransi; dan
- c. Kebijakan atau ketentuan Kami lainnya pada saat proses seleksi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian perhitungan Premi yang dikenakan pada Polis.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi

ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Pemegang Polis. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan Anda kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat Asuransi, sepanjang Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini;
- Cara pembayaran Premi; dan/atau
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PREMI

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang

sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

BIAYA-BIAYA YANG DIBERLAKUKAN (SELAIN PREMI)

Ada pembebanan biaya meterai kepada Anda hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

TATA CARA PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (3), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan – catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank HSBC Indonesia (“**Bank**”) adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- **Prime Life Assurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Prime Life Assurance**. **Prime Life Assurance** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Prime Life Assurance** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **Prime Life Assurance** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Simulasi (ilustrasi produk)

- Nama Tertanggung : Toni
- Usia : 35 tahun
- Jenis kelamin : Pria
- Kelas pekerjaan : 1

- Premi Asuransi Dasar tahunan selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar : Rp 26.080.000
- Bea meterai (untuk Premi tahun pertama) : Rp 20.000

- Manfaat Meninggal Dunia : Rp 8.000.000.000

Kebutuhan asuransi:

- ★ Persiapan warisan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Ringkasan ilustrasi dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Premi Tahunan	Akumulasi Premi
1	26.080.000	26.080.000
2	26.080.000	52.160.000
3	26.080.000	78.240.000
4	26.080.000	104.320.000
5	26.080.000	130.400.000
6	26.080.000	156.480.000
7	26.080.000	182.560.000
8	26.080.000	208.640.000
9	26.080.000	234.720.000
10	26.080.000	260.800.000

Simulasi (ilustrasi produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

- Keseluruhan Premi Asuransi Dasar tahunan yang dibayarkan Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Kami.
- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan (i) dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan (sesuai Syarat-Syarat Umum Polis) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); dan (ii) menyebabkan berakhirnya Polis.

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 35 tahun.


Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar:
Rp8.000.000.000

Cara pembayaran Premi Asuransi Dasar:
Premi Berkala: Rp26.080.000

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.

Pilihan: Nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang **sama dengan** Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal **dengan penyesuaian besaran Premi baru**



Catatan:

- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); **dan menyebabkan berakhirnya Polis.**
- Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada.
- Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis atau Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi (jika berlaku).
- Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("Masa Asuransi Yang Diperpanjang") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Kami ("Surat Perpanjangan Masa Asuransi"). Tertanggung tidak melebihi **Usia 80 (delapan puluh) tahun** dan masih hidup pada **Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**; Tertanggung tidak melebihi **Usia 90 (sembilan puluh) tahun** pada **Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**. Kami berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Anda secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
- Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ("Masa Asuransi Yang Diperpanjang") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis.

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 35 tahun.


Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar:
Rp8.000.000.000

Cara pembayaran Premi Asuransi Dasar:
Premi Berkala: Rp26.080.000

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.

Pilihan: Nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang disesuaikan berdasarkan penyesuaian besaran Premi baru mendekati Premi sebelumnya



Catatan:

- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); **dan menyebabkan berakhirnya Polis.**
- Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada.
- Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis atau Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi (jika berlaku).
- Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("Masa Asuransi Yang Diperpanjang") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Kami ("Surat Perpanjangan Masa Asuransi"). Tertanggung tidak melebihi **Usia 80 (delapan puluh) tahun** dan masih hidup pada **Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**; Tertanggung tidak melebihi **Usia 90 (sembilan puluh) tahun** pada **Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**. Kami berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Anda secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
- Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ("Masa Asuransi Yang Diperpanjang") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis.